



**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBBP2 KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BATANG**

Retno Dwi Irianto
Jurusan Administrasi Pajak, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro
Retnoirianto19118@gmail.com*

ABSTRAK

Pajak merupakan sektor andalan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan, karena pajak dihimpun dari rakyat dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat secara tidak langsung dalam bentuk berbagai sektor pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2), merupakan bagian pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota yang pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya dari Pemerintah berdasarkan mandat UU No. 28 tahun 2009 tentang PBBP2. Kecamatan Bandar, salah satu dari 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Batang, yang secara administrasi meliputi 17 Desa dengan jumlah penduduk sekitar 72.751 jiwa. Tahun 2022 telah menetapkan kontribusi pemasukan PBBP2 sebesar 71,98% atau Rp 1.211.418.003,- yang mengalami penurunan dibandingkan penetapan pajak tahun sebelumnya. Penetapan kenaikan penerimaan PBBP2 tahun 2023, diharapkan bisa mendongkrak penerimaan sektor pajak di Kabupaten Batang perlu didukung dan ditindaklanjuti secara arif bijaksana oleh masyarakat, Aparat desa dan elemen masyarakat yang lain. Hasil penelitian pada desa-desa di Kecamatan Bandar melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data primer/sekunder, observasi/wawancara dengan para pemangku kepentingan telah menemukan faktor penyebabnya yaitu: 1) Persepsi tentang PBBP2, 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat, 3) Hambatan pemungutan WP di luar wilayah, 4) Penerapan sistem E-PBB belum membudaya. Berbagai upaya harus segera dilakukan untuk menghindari terus menurunnya penerimaan PBBP2 melalui langkah-langkah kebijakan yang tepat, sehingga sektor pajak masih bisa menjadi penopang dan andalan pendapatan asli daerah sebagai salah satu perwujudan daerah otonom, yaitu: 1) Mengembalikan *trust*/kepercayaan publik, 2) Terus membudayakan sistem E-PBB lebih intensif, 3) Menindak tegas penyimpangan dana pajak oleh perangkat desa, 4) Keteladanan Aparatur di tingkat desa.

Kata Kunci : Optimalisasi , Pemungutan , Trust/Kepercayaan & PBBP2.

ABSTRACT

Tax is the mainstay sector for local governments in managing APBD which has been regulated based on laws and regulations, because taxes are collected from the people and the results will be returned to the people indirectly in the form of various development sectors to increase people's welfare. District and City Land and Building Tax (PBBP2) is part of regional tax revenues whose management has been fully handed over from the government based on the mandate of law number 28 of 2009 concerning PBBP2. Bandar Subdistrict in Batang Regency, which administratively covers 17 villages with a population of around 72.751 people, in 2022 has contributed 71.98% of PBBP2 revenue, an amount of Rp. 1.211.418.003,-. This revenue shows a decrease than before. It had an impact on decreasing tax sector revenue in the Bandar Subdistrict, which needed to be addressed and followed up wisely by the local government, subdistrict head and village government. The results of research on villages in the Bandar Subdistrict through qualitative methods with primary/secondary data collection techniques, observation and interviews with stakeholders show the causal factors, namely 1. Perceptions of PBBP2, 2. Decreased public trust, 3. Obstacles to collection in WP outside the region, 4. The implementation of the E-PBB system was not yet entrenched, 5. The sluggish economic sector due to Covid 19. Various efforts must be taken immediately to avoid the continued decline in PBBP2 revenues through steps to rely on local revenue as one of the manifestations of an autonomous region, namely 1. Restore public trust, 2. Continue to cultivate the E-PBB system with more incentives, 3. Take firm action against irregularities in tax funds by village officials, 4. Exemplary apparatus at the village level.

Keywords: optimization, collection, trust & PBBP2



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

1. Pendahuluan

Pajak adalah merupakan sektor andalan bagi setiap Pemerintah daerah baik Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang telah menempatkan sektor perpajakan menjadi bagian penting dan strategis sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing masing. Ada berbagai macam jenis pajak yang pemungutannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab selaku daerah otonom yang sudah diatur melalui peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu jenis pajak daerah yang pelaksanaan pemungutannya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau sering disingkat PBB-P2.

Berdasarkan Undang Undang nomor 28 tahun 2009, bahwa pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah diserahkan dan menjadim kewenangan sepenuhnya Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan pemungutan dan mengelola secara proporsional untuk kepentingan pembangunan di daerah. Hasil penerimaan PBB diarahkan utntuk kepentingan masyarakat di daerah masing masing, seluruh hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada

pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibanya dalam membayar pajak sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam partisipasinya membiayai pembangunan di daerah. Pada dasarnya pemungutan pajak tanah di pedesaan sudah berlangsung lama sejak jaman penjajahan, seperti yang disampaikan oleh Prof Dr.Azhari Azis Samudra, Msi , Sejarah telah mencatat bahwa pemungutan pajak untuk menambah pendapatan pemerintah sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Inggris (1811-1816) yang pada waktu itu dinamakan landrent atau landrente yaitu sewa tanah yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap tanah tanah yang ada di Indonesia..

Dukungan dan partisipasi aktif warga masyarakat pedesaan terhadap penyelenggaraan pembangunan di daerah diantaranya bisa dilihat dari tingkat disiplin kepatuhan pembayaran pajak dan tercapainya realisasi penerimaan pajak yang terdata di masing masing wilayah desa/kecamatan.Kecamatan Bandar kabupaten Batang yang terdiri atas 17 desa dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tingkat partisipasi yang terus menurun dalam pembayaran pajak selain Kecamatan Tersono, Kecamatan Limpung, Kecamatan Bawang, dan

Kecamatan Gringsing. Adapun tingkat keberhasilan realisasi target penerimaan pajak bumi bangunan di wilayah Kecamatan Bandar sebelum tahun 2022 rata-rata mencapai 60%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak cukup rendah selain motivasi kinerja aparatur pemerintah desa dalam mendorong dan memotivasi serta memfasilitasi penghimpunan dana pajak masyarakat kurang maksimal. Dampak setelah merabaknya wabah Corona virus 19, juga memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan penerimaan realisasi pajak bumi bangunan hanya tercapai dibawah 70% dari target pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menelusuri faktor penyebab menurunnya realisasi penerimaan pajak bumi bangunan dimaksud dengan harapan bisa memberikan alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, untuk mengembalikan potensi pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan pada sektor perpajakan di daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ilmiah ini adalah: (1) Mengapa terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di desa – desa di wilayah Kecamatan Bandar (2) Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan

dalam meningkatkan, memotivasi dan memfasilitasi kembali optimalisasi penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan & perkotaan khususnya bagi desa – desa di wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui beberapa faktor penyebab tidak terpenuhinya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang (2) Untuk memberikan masukan sebagai bahan kebijakan baik bagi Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah daerah serta membangun *trust/kepercayaan* publik untuk berperan aktif kembali dalam pembayaran pajak.

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam mencari faktor yang mempengaruhi penurunan target pendapatan khususnya sektor pajak bumi bangunan pedesaan dan sekaligus menjadi acuan bahan kebijakan di daerah dalam rangka membenahi dan menata kembali pengaturan sektor pajak di daerah utamanya yang bersumber dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Maleong, 2007:6). Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan (1) pengambilkan sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, sumber data primer dalam penelitian ini berupa data Laporan Realisasi dan target penerimaan PBBP2 dari Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Batang dan Laporan Bulanan/Tahunan tentang PBBP2 Kecamatan Bandar, adapun data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku teks dari berbagai referensi perpajakan dan Regulasi yang mengatur terkait PBBP2 (2) Teknik observasi lapangan, dan (3) Teknik wawancara yang dilakukan secara langsung dan pengisian kuesioner kepada Pejabat BPKPAD, Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa pada Desa-Desa di wilayah Kecamatan Bandar.

2. Landasan Teori

Negara memiliki tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya/masyarakat sesuai dengan tujuan hidup bernegara, untuk mewujudkan cita-cita tersebut Negara mendapat mandat penuh untuk menghimpun sumber pendapatan termasuk

diantaranya melalui pemungutan pajak kepada rakyatnya, berikut ini disajikan beberapa teori yang mendukung hak negara memungut pajak dari rakyatnya.

2.1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan, dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan persyaratan premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentanginya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena 1) Jika timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan 2) Antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung.

2.2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut

dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugaspemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh dibebankan kepada mereka.

2.3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus diikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memnperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

2.4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan.warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organische staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengahn tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu.Oleh kareana itu (persekutuan yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dengan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

2.5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori Asas Gaya Beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah

yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

3. Hasil Pembahasan Masalah

3.1. Gambaran umum Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Kecamatan Bandar secara administratif dengan luas wilayah 7.332,82 Hektar atau 73,33 kilometer persegi. Kecamatan Bandar merupakan salah satu kecamatan dari 15 (lima belas) wilayah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Batang, dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari statistik pada Tahun 2021 sekitar lebih kurang 72.751 jiwa yang tersebar dan menempati 17 (tujuh belas) desa. Kecamatan Bandar adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pecalungan di sebelah timur, Kecamatan Wonotunggal di sebelah barat, Kecamatan Tulis di sebelah utara, dan Kecamatan Blado di sebelah selatan.

Adapun gambaran secara terperinci mengenai peta wilayah, jumlah penduduk dan desa-desa di wilayah Kecamatan Bandar selengkapnya akan dijelaskan dalam ilustrasi gambar dan tabel sebagai berikut:

Gambar 1 Peta wilayah Kecamatan Bandar



Tabel 1 Sebaran jumlah penduduk berdasarkan nama desa di Kecamatan Bandar

No	Desa	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Tombo	3.459	
2	Wonomerto	4.481	
3	Tumbrep	6.573	
4	Toso	5.558	
5	Sidayu	3.391	
6	Binangun	2.782	
7	Wonodadi	2.549	
8	Pesalakan	3.398	
9	Tambahrejo	5.730	
10	Bandar	3.942	
11	Wonokerto	6.568	
12	Candi	3.547	
13	Pucanggading	2.817	
14	Simpar	3.540	
15	Batiombo	2.106	
16	Wonosegoro	2.702	
17	Kluwih	9.612	

Sumber Data: Disdukcapil Kabupaten Batang

3.2 Gambaran target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2) dalam kurun lima tahun terakhir

Sistem pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilaksanakan didesa-desa di wilayah kecamatan Bandar pada umumnya masih melaksanakan dan mengandalkan pola lama yang berlaku secara konvensional, artinya masih memanfaatkan kerja aktif perangkat desa dengan membagikan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) kepada para wajib pajak, yang selanjutnya para wajib pajak sebagai pemilik obyek pajak membayar/ menitipkan uang pembayaran pajaknya kepada perangkat desa setempat. Meskipun Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) telah menerapkan sistem baru dalam pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan & perkotaan melalui Sistem E-PBB yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Batang nomor: 92 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, namun implementasi dilapangan belum bisa optimal dilaksanakan, karena terkendala berbagai teknis di tingkat sasaran terdepan yaitu para wajib pajak sebagai obyek pajak bumi bangunan pedesaan & perkotaan dimaksud. Sehingga dimasa transisi

penggunaan sistem teknologi informasi pajak bumi bangunan pedesaan & perkotaan tersebut, harus tetap menngerakkan peran aktif perangkat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan yang telah berjalan selama puluhan tahun silam. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan penerimaan pendapatan sektor pajak bumi bangunan pedesaan & perkotaan. Melalui sistem pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan & perkotaan yang berlangsung selama ini maka penerimaan realisasi dan target PBBP2 dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Data realisasi PBBP2 di Kecamatan Bandar

No	Tahun	Ketetapan	Realisasi	%
1	2018	Rp1,679,780,502	Rp1,341,524,593	80%
2	2019	Rp1,688,319,251	Rp1,260,825,615	75%
3	2020	Rp1,685,291,187	Rp1,195,924,721	71%
4	2021	Rp1,685,826,465	Rp1,214,902,990	72%
5	2022	Rp1,682,857,977	Rp1,211,418,003	72%
6	2023	Rp1,783,695,096		

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang

3.3 Faktor penyebab penurunan realisasi penerimaan PBBP2

Berdasarkan analisis masalah dilapangan yang dihimpun yang diolah melalui berbagai teknik wawancara dan pengisian daftar pertanyaan oleh Kepala desa , Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan Pegawai

Kecamatan Bandar yang bertanggung jawab mengelola sistem administrasi pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan dapat ditemukan beberapa penyebab antara lain sebagai berikut :

- a. Semakin berkurangnya persepsi terhadap pemahaman makna pentingnya pajak utamanya pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan oleh masyarakat.
- b. Menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap perangkat desa, karena munculnya kasus penyalahgunaan/pemanfaatan dana pajak yang dihimpun dari masyarakat untuk kepentingan pribadi.
- c. Terdapat obyek pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan yang kepemilikannya atau subyek pajak berada jauh dari desa tersebut , sehingga menyulitkan komunikasi dan penghimpunan dana pajaknya.
- d. Penerapan sistem baru pemungutan pajak , melalui E-PBB belum begitu familier bagi masyarakat pedesaan sehingga sistem teknologi informasi yang masih dianggap baru ini belum bisa berjalan efektif di masyarakat pedesaan.
- e. Menurunnya motivasi kinerja sebagian Perangkat desa karena dikurangi/dihapusnya insentif penghimpunan pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan, selain lesunya perekonomian masyarakat karena

terdampak tidak langsung dari pandemi Covid 19.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan & perkotaan di desa-desa di wilayah kecamatan Bandar perlu dioptimalkan kembali, berdasarkan catatan pemerintah daerah dalam sejarah penghimpunan dana PBBP2, Kecamatan Bandar belum pernah memenuhi realisasi sesuai dengan penetapan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Terdapat beberapa faktor penyebab menurunnya penerimaan PBBP2 pada beberapa tahun terakhir ini yang perlu disikapi dan ditangani dengan penuh kearifan bagi pengelola manajemen PBBP2 baik di tingkat Desa maupun tingkat kecamatan. Adapun faktor penyebab menurunnya penerimaan PBBP2 tersebut antara lain adalah menurunnya persepsi masyarakat tentang pemahaman PBBP2, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebagian perangkat desa yang mendapat mandat kepercayaan menghimpun pajak setoran PBBP2, menurunnya kinerja sebagian perangkat desa dalam penghimpunan setoran PBBP2 karena

dihapusnya kebijakan insentif pungutan pajak, penerapan pembayaran PBBP2 melalui sistem E-PBB belum bisa berjalan efektif karena kendala teknis di lapangan dan terdapat obyek PBBP2 yang kebetulan Wajib pajaknya sulit dikomunikasikan karena domisili ada di luar daerah.

c. Menurunnya daya beli masyarakat karena dampak penurunan ekonomi seperti hilangnya lapangan pekerjaan, kegiatan perdagangan lesu, pemutusan hubungan kerja, gagal panen serta berbagai dampak tidak langsung dari kondisi wabah Corona virus 19 secara tidak langsung mempengaruhi situasi pemikiran dan kesadaran masyarakat dalam membelanjakan uangnya serta kesadaran dalam pembayaran pajak.

Dalam rangka upaya menyelesaikan permasalahan tersebut diatas disarankan beberapa alternatif untuk bahan langkah-kebijakan di wilayah Kecamatan Bandar dan desa desa di kecamatan Bandar sebagai berikut:

a. Membangun *trust*/kepercayaan kembali aparatur pemerintah desa/perangkat desa, menjadi kunci penting dalam mewujudkan dan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa terkait dengan penghimpunan dana pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan karena pada umumnya penghimpunan dana pajak di desa-desa masih sangat mengandalkan keaktifan kinerja

perangkat desa untuk berkomunikasi langsung dengan warga masyarakat sebagai obyek dan subyek pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan dimaksud.

b. Perlunya tindakan dan sanksi tegas oleh Pejabat/Instansi berwenang terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh sebagian kecil perangkat desa yang memanfaatkan himpunan dana pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan dari masyarakat untuk keperluan pribadi walaupun sifat pinjam sementara atau dengan alasan apapun dengan menunda penyetoran pajak, akan berdampak tidak baik terhadap kinerja pemerintahan desa sebagai pelayan publik.

c. Sosialisasi dan mediasi lebih intensif dilakukan terkait dengan penerapan program baru *E-PBB* kepada para Wajib Pajak di tingkat pedesaan, jika perlu obyek atau sasaran pembinaan langsung di tingkat Dusun/Rukun Warga atau kelompok masyarakat yang dipandang mampu dan bersedia mendampingi masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.

d. Perlunya ditingkatkan kembali sistem pengawasan dan pengendalian berjenjang secara hierarki dari Pejabat Kecamatan yang ditunjuk dan Kepala Desa untuk saling mengingatkan, terhadap wajib penyetoran dana pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan yang dihimpun oleh masing-masing petugas di

desa untuk segera disetorkan ke kas daerah atau cara lain yang ditetapkan, untuk menghindari penyalahgunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi.

e. Perlunya keteladanan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada masyarakat dalam memberikan contoh disiplin pembayaran pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan, sebagai bagian bentuk partisipasi aktif rakyat kepada Negara untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat, jika perlu dipasang pada tempat strategis di desa tentang informasi warga desa yang telah aktif membayar PBBP2 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik.

5. Daftar Pustaka

- [1] Aziz Samudra, Perpajakan Di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- [2] S. Resmi, Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 buku 1, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- [3] S. R Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT Eresco, 1982.
- [4] J.B Kristiadi, Masalah - Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah, Jakarta: LP3ES, 1985.
- [5] HAW. Wijaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- [6] Goedhart, Garis – Garis Besar Keuangan Negara, Jakarta: Jembatan, 1982.
- [7] Winardi, Asas – Asas Manajemen, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- [8] S Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- [9] Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2000.
- [10] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2014.
- [11] Undang Undang Nomor. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
- [12] Undang Undang Nomor, 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan & Perkotaan.
- [13] Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
- [14] Undang Undang Nomor. 06 Tahun 2014, tentang Desa
- [15] Peraturan Daerah Nomor.01 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- [16] Peraturan Bupati Batang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan.
- [17] Kabupaten Batang Dalam Angka, 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang.
- [18] Kecamatan Reban Dalam Angka, 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang.